



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 753/MPP/Kep/11/2002

TENTANG

**STANDARDISASI DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dan guna mendorong peningkatan daya saing, terciptanya persaingan usaha yang sehat, terjaminnya perlindungan konsumen dalam segi keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan, dan mendukung upaya pencapaian saling pengakuan kegiatan standardisasi dengan negara lain, maka dipandang perlu untuk mengatur Standardisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
 - b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara 2210);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
11. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi DKI Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 3330);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDARDISASI DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA.**

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.
2. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

3. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
4. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut BSN adalah Badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut KAN adalah suatu Lembaga Non Struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang berwenang untuk mengakreditasi lembaga/laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
6. Sistem Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut SSN adalah tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional, yang meliputi penelitian dan pengembangan standardisasi, perumusan standar, penetapan standar, pemberlakuan standar, penerapan standar, akreditasi, sertifikasi, metrologi, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerjasama, informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan dan pendidikan dan pelatihan standardisasi.
7. Perumusan SNI adalah rangkaian kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun Rancangan SNI sampai tercapainya konsensus dari pihak yang terkait.
8. Revisi SNI adalah kegiatan penyempurnaan SNI sesuai dengan kebutuhan.
9. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang, yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
10. Rancangan SNI yang selanjutnya disebut RSNI adalah rancangan standar yang dirumuskan oleh panitia teknis setelah tercapai konsensus dari semua pihak yang terkait.
11. Penerapan SNI adalah kegiatan menggunakan SNI oleh pelaku usaha.
12. Pembinaan teknis adalah pembinaan terhadap pelaku usaha untuk peningkatan mutu barang dan atau jasa dalam rangka penerapan SNI atau standar lain yang diacu dan diakui.
13. Pemberlakuan SNI adalah keputusan pimpinan instansi teknis yang berwenang untuk memberlakukan SNI secara wajib terhadap barang dan atau jasa.

14. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
15. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan atau jasa.
16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.
17. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
18. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
19. Lembaga Sertifikasi Produk adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI yang diakreditasi oleh KAN.
20. Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI adalah rangkaian kegiatan penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI kepada pelaku usaha yang mampu menghasilkan barang dan atau jasa yang sesuai persyaratan SNI atau standar yang diacu dan diakui.
21. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang diakreditasi oleh KAN.
22. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu adalah rangkaian kegiatan penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu kepada pelaku usaha yang mampu menerapkan Sistem Manajemen Mutu menurut SNI 19-9001 atau standar lain yang diacu dan diakui.
23. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikasi/metoda uji SNI yang diakreditasi oleh KAN.

24. Sertifikat Hasil Uji atau Laporan Hasil Uji adalah dokumen yang diterbitkan oleh Laboratorium Pengujian yang mencantumkan hasil pengujian atas contoh barang yang telah diuji menurut spesifikasi, metode uji atau standar tertentu.
25. Sertifikat Kesesuaian Mutu adalah dokumen atau jaminan tertulis yang diberikan oleh Laboratorium Pengujian untuk menyatakan bahwa barang telah sesuai/memenuhi persyaratan SNI.
26. Lembaga Inspeksi adalah lembaga yang diakreditasi oleh KAN yang melakukan pemeriksaan suatu desain produk, produk, jasa, proses atau pabrik dan penentuan kesesuaiannya terhadap persyaratan tertentu atau persyaratan umum berdasarkan pembuktian secara profesional.
27. Laporan Inspeksi adalah dokumen atau jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Lembaga Inspeksi yang menyatakan bahwa suatu desain produk, produk, jasa, proses atau pabrik dan penentuan kesesuaiannya terhadap persyaratan tertentu atau persyaratan umum berdasarkan pembuktian secara profesional telah memenuhi persyaratan SNI.
28. Pengawasan barang dan atau jasa adalah pemeriksaan untuk menentukan kesesuaian barang dan atau jasa yang disertifikasi dengan persyaratan yang ditetapkan.
29. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

BAB II STANDARDISASI

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Kegiatan standardisasi di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Keputusan ini meliputi perumusan Rancangan SNI, revisi dan Kaji ulang SNI, pemberlakuan SNI, penerapan SNI, pembinaan dan pengawasan barang dan atau jasa yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Kegiatan standardisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan Sistem Standardisasi Nasional dan atau perjanjian internasional.

Bagian Kedua Perumusan RSNI dan Penetapan SNI

Pasal 3

- (1) Perumusan RSNI, Revisi dan Kaji Ulang SNI dilakukan oleh Panitia Teknis bidang industri dan perdagangan di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan c.q. Pusat Standardisasi dan Akreditasi.
- (2) Dalam melakukan kegiatan perumusan RSNI, Revisi dan Kaji Ulang SNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Panitia Teknis wajib mengacu pada SSN dan Petunjuk pelaksanaan perumusan standar yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Panitia Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan c.q. Pusat Standardisasi dan Akreditasi dan ditetapkan oleh Kepala BSN.

Pasal 4

Hasil perumusan RSNI, Revisi dan Kaji Ulang SNI disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan c.q. Kepala Pusat Standardisasi dan Akreditasi untuk dikonsensuskan dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala BSN untuk ditetapkan sebagai SNI.

Bagian Ketiga Penerapan dan Pemberlakuan SNI

Pasal 5

SNI yang telah ditetapkan BSN berlaku di seluruh wilayah Indonesia, dan bersifat sukarela.

Pasal 6

- (1) Pemberlakuan SNI wajib ditetapkan oleh Menteri terhadap sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam SNI yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis.
- (2) SNI wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberlakukan sama, baik untuk barang dan atau jasa produk dalam negeri maupun impor.

Pasal 7

- (1) Rancangan Keputusan Menteri yang memberlakukan SNI Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dinotifikasikan oleh BSN kepada Sekretariat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
- (2) Rancangan notifikasi pemberlakuan SNI wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disiapkan oleh Direktorat Jenderal pembina teknis di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan c.q. Pusat Standardisasi dan Akreditasi.

Pasal 8

Pelaku Usaha yang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memenuhi persyaratan SNI yang telah diberlakukan secara wajib.

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi barang dan atau jasa yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib, wajib memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk.
- (2) Pelaku usaha dapat diberikan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. telah menerapkan sistem manajemen mutu;
 - b. barang dan atau jasa yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib, yang dibuktikan dengan Sertifikat Hasil Uji dari Laboratorium Penguji atau Laporan Inspeksi dari Lembaga Inspeksi Teknis.
 - c. telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk.
- (3) Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Tata cara penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk, Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 10

Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a adalah:

- a. Surat pernyataan diri dari pelaku usaha tentang kesesuaian penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI 19-9001-2001 (ISO 9001:2000) atau revisinya atau SNI lainnya.
- b. Sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI 19-9001-2001 (ISO 9001:2000) atau SNI lainnya yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu.
- c. Surat pernyataan diri dari Pelaku Usaha tentang kesesuaian penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan Pedoman BSN No. 10 Tahun 1999 atau revisinya.

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI berhak mempublikasikan serta wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap barang, kemasan dan atau label hasil produksinya.
- (2) Khusus atas barang yang tidak memungkinkan untuk dicantumkan tanda SNI-nya, kewajiban membubuhkan tanda SNI diganti dengan kewajiban melampirkan copy Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI atau Sertifikat Kesesuaian atau laporan inspeksi pada dokumen yang menyertainya.
- (3) Ukuran dan bentuk tanda SNI yang digunakan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

Pasal 12

Pelaku Usaha yang menyatakan menerapkan SNI Sukarela atas hasil produksinya, wajib :

- a. memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI; dan
- b. memproduksi dan atau memperdagangkan hasil produksinya sesuai dengan persyaratan SNI yang ditetapkannya.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SNI

Pasal 13

- (1) Pusat Standardisasi dan Akreditasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan pembinaan manajemen mutu untuk meningkatkan dan memelihara kinerja Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu, Laboratorium Penguji, Lembaga Sertifikasi Produk atau Lembaga Inspeksi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan SNI wajib di bidang industri dan perdagangan.
- (2) Direktorat Jenderal dan atau Badan di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pusat Standardisasi dan Akreditasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam menerapkan SNI wajib di bidang industri dan perdagangan.

Pasal 14

Kegiatan pengawasan barang yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib masing-masing meliputi pengawasan barang di pabrik, pengawasan barang impor dan pengawasan barang yang beredar di pasar.

Pasal 15

- (1) Pengawasan barang di pabrik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dilakukan melalui penilaian sistem manajemen mutu dan pengujian barang/ inspeksi oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI.
- (2) Hasil pengawasan barang di pabrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan c.q. Kepala Pusat Standardisasi dan Akreditasi dan Direktorat Jenderal pembina teknis di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang terkait.
- (3) Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus berdomisili di Indonesia atau di negara lain yang sudah memiliki perjanjian saling pengakuan (MRA) dengan Indonesia.

Pasal 16

- (1) Barang impor yang akan memasuki daerah pabean Indonesia dan sudah memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk atau Sertifikat Kesesuaian Mutu yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji atau Laporan Inspeksi yang diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi, wajib didaftarkan terlebih dahulu oleh importir kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan c.q. Direktur Pengawasan Dan Pengendalian Mutu Barang untuk mendapatkan Surat Pendaftaran Barang (SPB).
- (2) Pendaftaran barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Importir mengajukan permohonan pendaftaran barang kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan c.q. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Keputusan ini;
 - b. Atas permohonan tersebut pada huruf a, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang menerbitkan Tanda Terima sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Keputusan ini;
 - c. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang melakukan penilaian terhadap permohonan dimaksud pada huruf a, dan menerbitkan Surat Pendaftaran Barang (SPB) atau Surat Penolakan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 atau Lampiran 4 Keputusan ini paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran barang.
- (3) Importir yang tidak mendapatkan Surat Pendaftaran Barang, dilarang memasukan barangnya ke Daerah Pabean Indonesia.

Pasal 17

- (1) Pengawasan barang impor yang SNI nya telah diberlakukan secara wajib dan sudah berada di pelabuhan tujuan/bongkar di wilayah Indonesia namun tidak dilengkapi Surat Pendaftaran Barang, maka importir harus terlebih dahulu mendapatkan Sertifikat Kesesuaian Mutu atau Laporan Inspeksi dalam bentuk Formulir seperti pada Lampiran 5 Keputusan ini, yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji atau Lembaga Inspeksi.

- (2) Sertifikat Kesesuaian Mutu atau Laporan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Laboratorium Penguji atau Lembaga Inspeksi kepada Pelaku Usaha selambat-lambatnya 1 (satu) hari terhitung sejak diterbitkannya Sertifikat/Laporan tersebut dengan tembusan kepada :
- a. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri c.q. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang.
 - b. Direktorat Bea dan Cukai c.q. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.
 - c. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri c.q. Direktorat Bina Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa dan Direktorat Perlindungan Konsumen.
 - d. Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota c.q. Dinas yang berwenang di bidang perindustrian.
- (3) Apabila Importir tidak berhasil mendapatkan Sertifikat Kesesuaian Mutu atau Laporan Inspeksi, maka Importir tersebut wajib mereeksportir atau memusnahkan barang yang akan diimpor.

Pasal 18

Surat Pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), disampaikan tembusannya kepada :

- a. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai cq. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat;
- b. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- c. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, dan Direktorat Perlindungan Konsumen;
- d. Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota cq. Dinas yang berwenang di bidang perindustrian.

Pasal 19

- (1) Bagi importir yang telah mendapatkan Surat Pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), wajib mencantumkan Nomor Pendaftaran Barang dan atau membubuhkannya pada label barang serta melampirkan copy Surat Pendaftaran Barang pada setiap kali pengapalan.

- (2) Bagi Importir yang telah mendapatkan Sertifikat Kesesuaian Mutu atau Laporan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), wajib mencantumkan tanda SNI, Nomor Sertifikat Kesesuaian Mutu atau Nomor Laporan Inspeksi dan nama importirnya pada label barang sebelum diedarkan.

Pasal 20

- (1) Pengawasan barang dan atau jasa yang beredar di pasar yang SNI nya telah diberlakukan secara wajib dilakukan secara berkala dan secara khusus.
- (2) Ketentuan dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Keputusan Menteri tentang Ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan atau jasa yang beredar di pasar.

BAB IV SANKSI

Pasal 21

- (1) Sanksi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 adalah pembinaan berupa peringatan tertulis apabila Pelaku Usaha yang tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI atau Sertifikat Kesesuaian Mutu atau Laporan Inspeksi terbukti mengedarkan atau memasarkan barang walaupun barang tersebut memenuhi spesifikasi SNI.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha untuk setiap kali pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, maka pada pelanggaran keempat, izin usaha industrinya dicabut.

Pasal 22

- (1) Sanksi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 adalah pembinaan berupa peringatan tertulis apabila Pelaku Usaha yang tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI atau Sertifikat Kesesuaian Mutu atau Laporan Inspeksi terbukti mengedarkan atau memasarkan barang dan barang tersebut :
 - a. tidak memenuhi spesifikasi SNI dan
 - b. mengakibatkan kerugian materiil.

14

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha untuk setiap kali pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 1 (satu) kali, maka pada pelanggaran kedua, izin usaha industrinya dicabut.

Pasal 23

Sanksi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 adalah berupa pencabutan izin usaha industri dalam hal Pelaku Usaha yang tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI atau Sertifikat Kesesuaian Mutu atau Laporan Inspeksi terbukti mengedarkan atau memasarkan barang dan barang tersebut :

- a. tidak memenuhi spesifikasi SNI dan
- b. mengakibatkan kerugian jiwa atau cacat tubuh.

Pasal 24

- (1) Sanksi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) adalah berupa pembekuan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dan Pelaku Usaha dilarang menggunakan Tanda SNI dan mengedarkan produknya.
- (2) Pembekuan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan kepada Pelaku Usaha selama 2 (dua) bulan.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak mampu memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu dan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI nya dicabut.

Pasal 25

- (1) Sanksi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1), ayat (2) berupa pembinaan dalam bentuk peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha untuk setiap kali pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, maka pada pelanggaran keempat, Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI nya atau Angka Pengenal Importir (API) nya dicabut.

Pasal 26

- (1) Sanksi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berupa pembinaan dalam bentuk peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Lembaga Sertifikasi Produk untuk setiap kali pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Dalam hal Lembaga Sertifikasi Produk telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, maka pada pelanggaran keempat, akreditasi atau penunjukannya sebagai Lembaga Sertifikasi Produk dicabut.

Pasal 27

Sanksi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) adalah berupa pencabutan Angka Pengenal Importir (API) apabila Pelaku Usaha yang tidak memiliki Surat Pendaftaran Barang terbukti memasukkan atau mengedarkan barang impor yang SNI nya telah diberlakukan secara wajib.

Pasal 28

- (1) Sanksi berupa Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembina terkait atau Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Sanksi berupa pembekuan dan pencabutan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk penerbit Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI setelah mendapatkan surat pemberitahuan dari Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Sanksi berupa pencabutan akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3) dilakukan oleh KAN setelah memperoleh pemberitahuan dari Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- (4) Sanksi berupa pencabutan penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3) dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Sanksi berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 dilakukan oleh instansi penerbit izin usaha setelah mendapatkan surat pemberitahuan dari Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal Pembina terkait.

- (6) Sanksi berupa pencabutan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Instansi Penerbit API atas nama Menteri.

Pasal 29

- (1) Sanksi berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dilakukan oleh instansi penerbit setelah memperoleh pemberitahuan dari Direktur Jenderal Pembina terkait.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan oleh instansi penerbit kepada Direktur Jenderal Pembina terkait.
- (3) Atas laporan instansi penerbit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Jenderal Pembina terkait memberitahukan pencabutan izin usaha kepada instansi penerbit di seluruh Indonesia.
- (4) Pelaku usaha yang izin usahanya dicabut, karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23, tidak dapat diberikan izin usaha baru untuk jenis usaha yang sama.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Permohonan sertifikat produk penggunaan tanda SNI yang telah diajukan sebelum diterbitkannya Keputusan ini, tetap diproses untuk diterbitkan sertifikat oleh Pusat Standarisasi dan Akreditasi sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 108/MPP/Kep/5/1996 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 384/MPP/Kep/8/1999.
- (2) Permohonan sertifikat produk penggunaan tanda SNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila sampai dengan tanggal 10 Nopember 2002 belum diterbitkan sertifikatnya, maka Pusat Standarisasi dan Akreditasi Depperindag wajib melimpahkan permohonan dimaksud kepada lembaga sertifikasi produk.

- (3) Sertifikat produk penggunaan tanda SNI yang telah diterbitkan oleh Pusat Standardisasi dan Akreditasi Depperindag dan telah melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun atau lebih wajib disertifikasi ulang oleh lembaga sertifikasi produk.
- (4) Sertifikat produk penggunaan tanda SNI yang telah diterbitkan oleh Pusat Standardisasi dan Akreditasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan jangka waktunya kurang dari 3 (tiga) tahun, pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk Pusat Standardisasi dan Akreditasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Selama belum tersedia Lembaga Sertifikasi Produk, Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu, Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi yang diakreditasi oleh KAN, untuk sementara kegiatan sertifikasi produk penggunaan tanda SNI, kegiatan sertifikasi sistem manajemen mutu, kegiatan pengujian contoh barang dan kegiatan inspeksi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk, Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu, Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi yang ditunjuk Menteri.

Pasal 32

Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka semua Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang mengatur tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

18

Pasal 33

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 8 November 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI



Rini M. Soewandi

RINI M. SUMARNO SOEWANDI

REPUBLIC INDONESIA
 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
 Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 JAKARTA 10110
 Telp. 3858171 – 5 Fax. 3858191

PERMOHONAN PENDAFTARAN BARANG YANG DIAWASI

No.

- I. 1. Nama Perusahaan/Importir :
2. Alamat di Indonesia :
- Kode Pos :
3. No. Telepon/ No. Fax. :
4. Nomor API / NPIK :
- II. 1. Nama Penanggung Jawab Perusahaan/Importir :
2. Jabatan Penanggung jawab :
3. No. Telepon/ No. Fax. :
4. E-mail :
- III. 1. Nama Produk / Nama Dagang :
2. Jenis / Type/ Nomor model :
3. Merek :
4. Lot / No. Kode :
5. Jumlah & No. Kemasan :
6. Jumlah berat / Volume bersih :
7. Jenis Kemasan :
8. No. HS :
9. Negara Asal :
10. Vessel No. :
11. Invoice (Nomor & Tanggal) :
12. BL. (Nomor & Tanggal) :
- IV. 1. Tanggal Sertifikasi :
2. Nomor Sertifikat :
2. Tanggal berlaku sertifikat :
3. Nama Laboratorium Penguji :
4. Sesuai SNI Nomor :

.....
Pemohon,

Nama Lengkap
Jabatan

HANYA DIISI OLEH PETUGAS

Diterima tanggal :

Nomor Permohonan Pendaftaran :

Kode :

Catatan :

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 JAKARTA 10110
Telp. 3858171 – 5 Fax. 3858191

TANDA TERIMA
FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN BARANG
No.

1. Nama Perusahaan/Importir :
2. Alamat di Indonesia :
Kode Pos :
3. No. Telepon/ No. Fax. :
4. Nomor API / NPIK :
5. Nama Barang :
6. Model :
7. Kelengkapan Dokumen :

No.	Jenis Dokumen	Keterangan	
		Asli	Fotocopy

.....
Petugas Penerima,

Nama Lengkap
Jabatan

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 JAKARTA 10110
Telp. 3858171 – 5 Fax. 3858191

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Pendaftaran Kepada Yth.
Penanggung Jawab Perusahaan /
Importir
di

.....

Berdasarkan hasil penilaian terhadap Surat Permohonan Pendaftaran barang yang diawasi mutunya :

Nomor permohonan :
Nama produk :
Nama dagang :
Jenis kemasan :
Jumlah :
Negara Asal :

Dengan ini diberitahukan bahwa permohonan pendaftaran barang yang diawasi mutunya tersebut **DITOLAK** dengan alasan sebagai berikut :

Apabila Saudara masih berminat untuk mendaftarkan barang impor tersebut, Saudara dapat mengajukan permohonan kembali dan mengisi Permohonan Pendaftaran yang baru dengan memperhatikan alasan penolakan tersebut di atas.

Demikian, agar maklum.

Jakarta,

a.n. Direktur Jenderal Perdagangan
Luar Negeri
Direktur Pengawasan dan
Pengendalian Mutu Barang

Tembusan :

(.....)
NIP.

1. Dirjen Bea dan Cukai cq. Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat
2. Dirjen Perdagangan Luar Negeri
3. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri
4. Pemda setempat

REPUBLIC INDONESIA
 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
 Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 JAKARTA 10110
 Telp. 3858171 – 5 Fax. 3858191

SURAT PENDAFTARAN BARANG

No.

Sesuai dengan Surat Permohonan Pendaftaran Barang Saudara nomor, tanggaldapat diberikan nomor pendaftaran :

Nomor :

Terhadap barang yang diawasi sebagai berikut :

- I.
- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Nama Produk / Nama Dagang | : | |
| 2. Jenis / Type/ Nomor model | : | |
| 3. Merek | : | |
| 4. Lot / No. Kode | : | |
| 5. Jumlah & No. Kemasan | : | |
| 6. Jumlah berat / Volume bersih | : | |
| 7. Jenis Kemasan | : | |
| 8. No. HS | : | |
| 9. Negara Asal | : | |
| 10. Vessel No. | : | |
| 11. Invoice (Nomor & Tanggal) | : | |
| 12. BL. (Nomor & Tanggal) | : | |
- II.
- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Tanggal Sertifikasi | : | |
| 2. Nomor Sertifikat | : | |
| 2. Tanggal berlaku sertifikat | : | |
| 3. Nama Laboratorium Penguji | : | |
| 4. Sesuai SNI Nomor | : | |
- III
- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 1. Nama Perusahaan/Importir | : | |
| 2. Alamat di Indonesia | : | |
| Kode Pos | : | |
| 3. No. Telepun/ No. Fax. | : | |
| 4. Nomor API / NPIK | : | |
- IV.
- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama Penanggung Jawab Perusahaan/Importir | : | |
| 2. Jabatan Penanggung jawab | : | |
| 3. No. Telepun/ No. Fax. | : | |
| 4. E-mail | : | |

Nomor pendaftaran barang ini berlaku selamaatau sampai dengan dan dapat dicabut / dibatalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta,
 a.n. Direktur Jenderal Perdagangan
 Luar Negeri
 Direktur Pengawasan dan
 Pengendalian Mutu Barang

Tembusan :

(.....)
 NIP.

1. Dirjen Bea dan Cukai cq. Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat
2. Dirjen Perdagangan Luar Negeri
3. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri
4. Pemda setempat

Lanjutan Lampiran 4 (di halaman belakang)

A. KEWAJIBAN IMPORTIR YANG TELAH MENDAPATKAN NOMOR PENDAFTRAN BARANG

1. Mencantumkan Nomor Pendaftaran Barang pada barang dan atau membubuhkannya pada label barang sebelum barangnya masuk ke wilayah Indonesia.
2. Melampirkan copy Surat Pendaftaran Barang sesuai barang yang akan diimpor pada dokumen impor
 1. Importir setiap bulan wajib menyampaikan Laporan secara tertulis kepada Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang tentang dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya importasi
 2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 4 disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya sejak NPB diterbitkan.

B. SANKSI

1. Apabila tidak dilaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 5 sebanyak 3 (tiga) kali, akan diberikan Surat Peringatan I dan apabila setelah peringatan I tidak membuat laporan, maka akan diberikan Surat Peringatan II, dan apabila setelah peringatan II tidak membuat laporan, maka Nomor pendaftarannya dibekukan.
2. Nomor Pendaftaran Barang dicabut, apabila :
 - a. Mengubah, menambah dan atau mengganti isi yang tercantum dalam Nomor Pendaftaran Barang;
 - a. Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Nomor Pendaftaran Barang dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 dilakukan oleh Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang.

SERTIFIKAT KESESUAIAN

Nomor :

Nama Barang :

LABORATORIUM PENGUJI

.....

Diakreditasi oleh :

Nomor :

Nomor Penunjukkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan :

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa, contoh uji yang diperoleh dari :

1. Nama Pengambil Contoh dan No. Register :
2. Tanggal pengambilan contoh :
3. Tanda penyegelan *) :
4. Laporan pengambilan contoh :
5. Partai/ Lot barang :
6. Identitas partai / Lot :
7. Nama importir / Perwakilan ProdusenLN :
8. Alamat importir/ Perwakilan ProdusenLN :
9. No. API / NPIK :
10. Negara Asal :
11. Jenis kemasan :
12. Jumlah kemasan :
13. Berat kotor :
- bersih :

Barang telah diuji dan sesuai dengan SNI No. dengan hasil uji terlampir

*) jika ada

.....

Kepala

Hasil Pelaksanaan Inspeksi

Nomor :

Nama Barang :

Tempat dan Tanggal Inspeksi :

No.	Uraian	Keterangan	
		Sesuai	Tidak

Hasil inspeksi tersebut diatas, diinspeksi berdasarkan persyaratan

.....,

Petugas Inspeksi

LAPORAN INSPEKSI

Nomor :

Nama Barang :

Negara Asal :

Tempat & Tanggal Inspeksi :

Nama Importir dan Nomor API/NPIK :

Alamat :

I. Instruksi :

Paraf Pemberi Instruksi :

Tanggal :

II. Dokumen & Sarana Kerja Yang Digunakan :

III. Kesimpulan Inspeksi :

Barang yang telah diinspeksi sesuai dengan persyaratan, dengan Hasil Pelaksanaan Inspeksi/Hasil Uji terlampir.

Petugas Inspeksi :

Diverifikasi oleh :

Tanggal :

Tanggal :